

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI
2021

KPT 23/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU RI No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015..
- Keputusan ini menetapkan Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2021.
- Lamp.: 1 hlm.